

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 11

TAHUN 2006

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa diperlukan guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan pelaksanaan pemerintahan desa;

- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548);
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa(LNRI Tahun 2005 Nomor 158, TLNRI Nomor 4587) ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan

- Peraturan Daerah (LDKP Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, TLDKP Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor..... Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BAMUSDES) (LDKP Tahun 2006 Nomor.... Seri ..., TLDKP Nomor) ;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA
Dan
BUPATI PURWAKARTA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purwakarta ;
2. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;

5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BAMUSDES adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa ;
6. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BAMUSDES untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan ;
7. Bakal Calon adalah penduduk desa setempat atau putra desa yang berdasarkan penjangangan oleh Panitia Pemilihan dianggap telah memenuhi syarat – syarat menjadi Kepala Desa, ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
8. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi menjadi Kepala Desa dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan ;
9. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah mendapat persetujuan BAMUSDES ;
10. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam pemilihan langsung Calon Kepala Desa ;
11. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditetapkan oleh BAMUSDES untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu 6 (enam) tahun ;
12. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa ;
13. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya ;
14. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya ;
15. Penjangangan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat desa setempat atau putra desa ;
16. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan Bakal Calon ;

17. Tim Monitoring Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Monitoring adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai tugas mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilihan kepala desa ;
18. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Pemerintahan Desa.

BAB II
MEKANISME PENCALONAN
Bagian Pertama
Pembentukan Panitia
Pasal 2

- (1) BAMUSDES membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BAMUSDES.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari anggota BAMUSDES dan Perangkat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya, sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang, terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota ;
 - b. Sekretaris BAMUSDES sebagai sekretaris merangkap anggota ;
 - c. Anggota BAMUSDES sebagai anggota ;
 - d. Perangkat Desa sebagai anggota.

Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan
Pasal 3

- Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan mengumumkan dimulainya penerimaan pendaftaran Bakal Calon ;

- c. melakukan penyaringan Bakal Calon, menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih ;
- d. melaksanakan pendaftaran pemilih yang dilaksanakan dari rumah ke rumah dengan melibatkan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) serta Kepala Dusun ;
- e. menetapkan dan mengajukan rencana biaya pemilihan ;
- f. melaporkan Bakal Calon kepada Bupati melalui Camat selaku Tim Monitoring untuk diadakan ujian saringan ;
- g. menetapkan dan mengumumkan nama – nama Calon yang berhak dipilih ;
- ih. menetapkan dan melaksanakan undian tanda gambar bagi Calon Kepala Desa ;
- i. Menyediakan papan tulis yang memuat nama – nama Calon yang berhak dipilih ;
- j. menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan kampanye dan pemilihan Calon Kepala Desa ;
- k. menyiapkan bilik tempat pemungutan suara dan kotak suara yang banyak dan besarnya disesuaikan dengan jumlah hak pilih ;
- l. melaksanakan pemilihan Calon Kepala Desa sampai dengan perhitungan suara serta membuat Berita Acara dan ;
- m. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan.

Bagian Kedua
Persyaratan Pemilih
Pasal 4

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang - kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus – putus;
- b. Sudah mencapai usia 17 tahun atau sudah / pernah kawin ;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- d. Bagi mereka yang terdaftar Organisasi Terlarang dan telah diberikan hak pilihnya pada Pemilu 1999, diberikan pula hak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa ;

Bagian Ketiga
Pendaftaran Pemilih
Pasal 5

Tata cara pendaftaran pemilih meliputi :

- a. Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan dilaksanakan dari rumah ke rumah serta melibatkan RT, RW dan Kepala Dusun guna menghindari terdaptarnya pemilih dibawah umur, pemilih dari luar Desa dan terdaptarnya pemilih dua kali;
- b. Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama ;
- c. Dengan alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun ;
- d. Untuk menghindari terjadinya pemilih yang mewakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan Surat Panggilan untuk Pemungutan Suara ;
- e. Daftar pemilih setelah diteliti ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, para Calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa, Ketua BAMUSDES dan Muspika untuk selanjutnya dipasang di papan pengumuman di tempat terbuka sehingga masyarakat mengetahuinya ;
- f. Bagi mereka yang belum terdaftar dibuatkan daftar pemilih tambahan ;
- g. Batas waktu pendaftaran pemilih tambahan tersebut selambat - lambatnya 2 (dua) hari sebelum pemilihan ;
- h. Daftar pemilih tambahan setelah diteliti ditandatangani seperti daftar pemilih tetap.

Bagian Keempat
Bakal Calon Kepala Desa
Pasal 6

- (1) Bakal Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
 - c. Berpendidikan sekurang - kurangnya sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang sederajat ;
 - d. Sekurang - kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi - tingginya berumur 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran ;
 - e. Belum pernah menjabat sebagai kepala desa 2 (dua) kali masa jabatan;
 - f. Sehat jasmani dan rohani ;
 - g. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa ;
 - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
 - i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - j. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang - kurangnya 2 (dua) tahun terakhir pada saat pendaftaran Bakal Calon dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi Putra Desa ;
 - k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa yang bersangkutan ;
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
 - m. Memenuhi syarat - syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat setempat ;
 - n. Apabila anggota BAMUSDES berminat menjadi calon Kepala Desa diharuskan membuat surat pengunduran diri sebagai anggota BAMUSDES ;

- o. Apabila Pegawai Negeri berminat menjadi Calon Kepala Desa diharuskan untuk mendapat rekomendasi dari pimpinan Dinas / Instansi induknya ;
 - p. Calon tunggal dapat dimungkinkan setelah panitia pemilihan membuka pendaftaran perpanjangan selama 3 (tiga) kali ;
 - q. Tidak tersangkut hutang piutang kepada Pemerintah, Negara, Daerah dan Badan Hukum atau lembaga keuangan.
- (2) Putra Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dengan ketentuan :
- a. mereka yang lahir di desa yang bersangkutan dari orang tua yang tercatat sebagai penduduk desa yang bersangkutan ;
 - b. mereka yang lahir di luar desa dari orang tua yang tercatat sebagai penduduk desa yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Kepala Desa Yang Mencalonkan Kembali
Pasal 7

Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya, maka 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan atau pernyataan pengunduran diri kepada BAMUSDES.

BAB III
PELAKSANAAN PEMILIHAN
Bagian Pertama
Kampanye
Pasal 8

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para Calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa.

- (2) Penanggung jawab pemilihan menetapkan berbagai ketentuan atau tata tertib untuk mengatur agar pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Kampanye diarahkan pada hal - hal yang positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan Pembangunan.
- (4) Pelaksanaan kampanye diatur satu hari untuk setiap calon yang berhak dipilih dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama calon yang berhak dipilih dan masa kampanye untuk semua calon selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- (5) Panitia pemilihan melakukan undian tanda gambar paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dengan dilengkapi Berita Acara hasil undian tanda gambar.
- (6) Pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilih hanya dibenarkan dipasang di lingkungan rumah calon Kepala Desa dan tempat – tempat strategis berdasarkan kesepakatan antara Panitia Pemilihan dan para Calon serta dilakukan pada siang hari.
- (7) Kampanye para calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (8) Panitia pemilihan memberi tindakan terhadap calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (9) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pasal ini harus disetujui BAMUSDES setelah dikonsultasikan dengan Pejabat yang berwenang.

- (10) Dalam hal terjadi pencabutan status calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) pasal ini, yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan.

Bagian Kedua
Persiapan Pemungutan Suara
Pasal 9

Setiap calon Kepala Desa wajib :

- a. Mentaati segala ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan ;
- b. Hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak yang bersangkutan dapat mewakili atau digantikan dengan foto ;
- c. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan ;
- d. Berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan Pemerintah serta pembangunan ;
- e. Menggunakan hak pilihnya.

Bagian Ketiga
Pemungutan Suara
Pasal 10

- (1) Rapat pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan menerima persetujuan Calon .
- (2) Pemilihan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihadiri oleh Tim Monitoring dari unsur Kabupaten, Pimpinan dan anggota BAMUSDES dan Panitia Pemilihan serta dihadiri oleh Calon yang berhak dipilih.
- (3) Apabila Calon yang berhak dipilih sakit mendadak dan tidak bisa menghadiri pelaksanaan Rapat Pemilihan, maka yang bersangkutan dapat mewakili atau digantikan dengan foto.

- (4) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh Pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (5) Apabila pembukaan Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, jumlah pemilih belum juga tercapai, pelaksanaan Rapat dapat diundur paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum tetap $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih.
- (6) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, quorum belum juga tercapai, pelaksanaan Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa diundur oleh Pimpinan Rapat selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari dengan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah pemilih.
- (7) Pengunduran waktu Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini, diumumkan dalam forum rapat oleh Pimpinan Rapat dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan.

Pasal 11

Panitia Pemilihan yang mempunyai hak memilih serta Calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dengan tetap wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 12

- (1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak.
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 13

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci kotak suara dipegang oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 14

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 15

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat atau paku yang telah disediakan oleh Panitia.
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Surat suara yang telah dicoblos oleh pemilih dimasukkan ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat dan rapih.

- (5) Setelah memasukan surat suara kedalam kotak suara, pemilih keluar dan memberi tanda pada salah satu jari dengan tanda yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 16

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. Menjamin Pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur ;
 - b. Menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

Pasal 17

Panitia Pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan Pemungutan Suara atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih.

Pasal 18

- (1) Setelah pelaksanaan pungen suara dinyatakan selesai, Panitia Pemilihan meminta masing-masing Calon yang berhak dipilih dapat mengikuti penghitungan suara atau menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi.
- (2) Apabila Calon yang berhak dipilih tidak bersedia mengikuti penghitungan suara dan tidak seorompok pemilih yang bersedia menjadi saksi, penghitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.

Bagian Keempat
Penghitungan Suara
Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung isi kotak suara, setelah saksi - saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis atau kertas tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

Pasal 20

- (1) Pada saat perhitungan suara, perolehan surat suara masing – masing Calon dipisahkan sesuai tanda gambar Calon dan dibendel setiap 50 (lima puluh) lembar.
- (2) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan ;
 - b. Tidak ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili;
 - c. Terdapat tanda - tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan ;
 - d. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih ;
 - e. Memberikan suara kepada lebih dari 1 (satu) calon ;
 - f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan ;
 - g. Coblosan mengena pada garis batas kotak gambar ;
 - h. Mencoblos tidak menggunakan alat atau paku yang disediakan.
- (3) Alasan - alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada Pemilih pada saat itu juga.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara Panitia Pemilihan dengan calon atau saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

Pasal 21

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan dukungan suara sekurang - kurangnya $\frac{1}{5}$ (seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Apabila tidak seorang calonpun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selambat - lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasilnya tetap sama, maka Penjabat Kepala Desa, meneruskan masa tugasnya sampai dengan pemilihan berikutnya.

Bagian Kelima Penetapan hasil penghitungan suara Pasal 22

- (1) Setelah penghitungan suara selesai panitia Pemilihan membuat, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan di hadapan para calon yang berhak dipilih atau saksi Calon.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BAMUSDES.

Pasal 23

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah suara yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (3) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasilnya tetap sama, maka Penjabat Kepala Desa, meneruskan masa tugasnya sampai dengan pemilihan berikutnya.

Pasal 24

- (1) Setelah selesai pelaksanaan pemilihan dan penetapan hasil perhitungan suara, paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan, Ketua Panitia Pemilihan mengajukan Calon terpilih kepada BAMUSDES dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BAMUSDES berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.

BAB IV Pengawasan Pemilihan Pasal 25

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Dalam hal pengawasan pelaksanaan proses pemilihan Kepala Desa, Camat dapat membentuk **Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa**.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, terdiri atas unsur Kecamatan, Unsur Kepolisian Sektor (POLSEK), Unsur Komando Rayon Militer (Koramil), dan Unsur Masyarakat berjumlah 5 (lima) orang.
- (4) Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Camat yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 26

- (1) **Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa** mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa ;
 - b. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang – undangan ;
 - c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa ;

- d. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang ;
 - e. Mengatur hubungan koordinasi dengan Panitia Pemilihan.
- (2) **Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa** berkewajiban :
- a. Memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara ;
 - b. Melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan secara aktif ;
 - c. Meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang ;
 - d. Menyampaikan laporan kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugasnya.

Pasal 27

Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dan tugasnya berakhir setelah pelantikan dan pengucapan sumpah / janji Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa dilaporkan kepada tim pengawas ;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. Nama dan alamat pelapor ;
 - b. Waktu dan tempat kejadian ;
 - c. Nama dan alamat pelanggar ;
 - d. Nama dan alamat saksi – saksi ; dan
 - e. Uraian kejadian.
- (3) Tata cara pelaporan diatur lebih lanjut oleh tim pengawas pemilihan.

Pasal 29

- (1) Tim Pengawas pemilihan mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Tim pengawas pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga hari setelah laporan diterima.

- (3) Dalam hal tim pengawas memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari setelah laporan diterima.
- (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh tim pengawas pemilihan.
- (5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik.
- (6) Tim pengawas pemilihan memantau perkembangan kasus yang diteruskannya kepada kepolisian setempat
- (7) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan pembatalan / diskualifikasi calon Kepala Desa tersebut.

Pasal 30

- (1) Tim Pengawas pemilihan menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dilakukan melalui tahapan :
 - a. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan ;
 - b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a, tim pengawas pemilihan membuat keputusan ;
 - c. Keputusan tersebut pada huruf b, bersifat final dan mengikat ;
- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

Pasal 31

- (1) Penyidikan terhadap laporan sengketa yang mengandung unsur tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana.
- (2) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan dalam waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berlaku sejak saat pelantikan.

Pasal 32

Pemeriksaan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum.

BAB V

Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa

Pasal 33

- (1) Keputusan BAMUSDES tentang penetapan Calon Kepala desa terpilih disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (2) Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BAMUSDES.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berlaku sejak saat pelantikan.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa yang bersangkutan diambil sumpah / janji menurut agamanya dengan sungguh - sungguh, dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, disaksikan para anggota BAMUSDES dan Pemuka - pemuka masyarakat lainnya dari Desa yang bersangkutan.

(3) Susunan kata – kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya; sejujur jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara KESatuan Republik Indonesia”.

Pasal 35

- (1) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan - alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Bupati, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula apabila Kepala desa di Desa yang bersangkutan dijabat oleh Penjabat Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Bagi Pegawai Negeri atau Putra Desa yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri yang terpilih menjadi Kepala Desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari Jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (3) Kepala Desa yang dipilih dan diangkat dari Pegawai Negeri berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

- (4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diberikan oleh instansi induknya dengan data penilaian dari Camat setempat.
- (5) Pegawai Negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke Instansi Induknya.
- (6) Pegawai Negeri dari Anggota TNI dan POLRI yang terpilih menjadi Kepala Desa menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta ketentuan perundang – undangan lainnya.

Pasal 37

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6(enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB VI

MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 38

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, karena ;
 - a. Berakhir masa jabatannya ;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan ;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa ; dan/atau
 - f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BAMUSDES kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan musyawarah BAMUSDES.

- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BAMUSDES kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BAMUSDES yang dihadiri sekurang – kurangnya oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BAMUSDES.

Pasal 39

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (2) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa berdasarkan usulan Camat.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara Pasal 40

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BAMUSDES apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BAMUSDES apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BAMUSDES karena berstatus tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 41

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga Tindakan Penyidikan Pasal 43

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal – hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

- (3) Tindak penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VII
Pembiayaan Pemilihan
Pasal 44

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ;
 - b. Bantuan Pemerintah Kabupaten (APBD Kabupaten) ;
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisi penerimaan dan pengeluarannya ditetapkan dalam peraturan desa ;
- (3) Dalam pengelolaan biaya pemilihan Kepala Desa menganut asas hemat, efisien, transparan dan akuntabel ;
- (4) Penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa dipertanggungjawabkan oleh Panitia Pemilihan kepada BAMUSDES pada saat pembubaran Panitia.

BAB VIII
Ketentuan Lain-Lain
Pasal 45

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan Calon Tunggal harus memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

- a. Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka kembali pendaftaran ulang (Perpanjangan) sampai dengan maksimal 3 (tiga) kali pembukaan masing - masing selama 1 (satu) minggu ;
- b. Keberadaan Calon tersebut tidak dengan sengaja dikondisikan sebagai Calon Tunggal ;
- c. Perolehan suara bagi calon Tunggal sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya ditambah 1 (satu) suara.

Pasal 46

Segala persyaratan administrasi para Bakal Calon Kepala Desa (Calon Kades) harus sudah dilengkapi paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan ujian saringan.

BAB IX
Ketentuan Penutup
Pasal 47

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 29 Desember 2006

BUPATI PURWAKARTA,
ttd.
LILY HAMBALI HASAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 29 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Ttd.

Drs. H. DUDUNG B SUPARDI, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2006
NOMOR 11 SERI D.